

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN FASILITAS UMM YANG DIPERGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 45/Kpts/KPU-KAB-019.964931/2014 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN FASILITAS UMM YANG DIPERGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Pasal 3-8 a.yat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Fasilitas Umum yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 35, Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52416); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan

Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tahapan,. Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2014;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 45/Kpts/KPU-KAB-019.964931/2014 diatur tentang :

Jadual Kampanye Rapat Umum Dan Fasilitas Umm Yang Dipergunakan Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Tingkat Kabupaten Kubu Raya

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal 15 Juni 2014;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 45/Kpts/KPU.Kab-019.964931/2014 Tentang Jadual Kampanye Rapat Umum Dan Fasilitas Umm Yang Dipergunakan Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Tingkat Kabupaten Kubu Raya;

- Lampiran 3 halaman